



**NOTARIS**  
**BEDJO SARWONO, SH., M.Kn**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-489.AH.02.01.Tahun 2012  
Tanggal 26 Desember 2012

**SALINAN**

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT. CIPTA USAHA KEMITRAAN  
  
  
Nomor : 46.  
Tanggal : 06 Juli 2019



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT CIPTA USAHA KEMITRAAN

Nomor : 46.

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal enam Juli duaribu ---  
sembilanbelas (06-07-2019). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). --

-Hadir dihadapan saya, BEDJO SARWONO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, ---  
dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal ---  
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

-Tuan R. HERY PRISTIONO, Direktur Utama dari -----  
perseroan yang akan disebut, lahir di Sragen pada --  
tanggal tujuhbelas Pebruari seribu sembilanratus ---  
enampuluh enam (17-02-1966), bertempat tinggal di --  
Kabupaten Bekasi, Jalan Kancil Raya 110 Cikarang ---  
Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa ----  
Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Warga Negara --  
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor : 3216111702660002; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya tersebut dan atas kekuatan kuasa  
yang dimuat dalam "Berita Acara Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Luar Biasa PT. CIPTA USAHA -----  
KEMITRAAN", yang dibuat dibawah tangan dan -----  
bermeterai cukup tertanggal empat Juli duaribu --  
sembilanbelas (04-07-2019), aslinya dilekatkan --  
pada minuta akta ini. -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris; -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut ---  
menerangkan terlebih dahulu: -----



-bahwa pada hari Kamis, tanggal empat Juli dua ribu sembilan belas (04-07-2019), jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), bertempat di Kantor Perseroan di Jalan Beruang Raya Blok D2 nomor 23 Cikarang Baru, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 007, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT CIPTA USAHA KEMITRAAN, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta tertanggal empat belas Maret dua ribu tujuh belas (14-03-2017), nomor 29, dibuat dihadapan TITIK HARMAITI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal limabelas Maret dua ribu tujuh belas (15-03-2017), Nomor : AHU-0012569-AH.01.01.TAHUN 2017; untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan".

- bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh :
1. Tuan R. HERY PRISTIONO, lahir di Sragen pada tanggal tujuh belas Pebruari seribu sembilan ratus enampuluh enam (17-02-1966), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jalan Kancil Raya 110 Cikarang Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3216111702660002; dalam hal ini hadir selaku :
    - a. pemilik/pemegang 50 (limapuluh) saham dalam

Perseroan; -----

b. Direktur Utama Perseroan; -----

2. Tuan Insinyur NANANG HARYONO, lahir di Malang pada tanggal duapuluh empat Mei seribu sembilanratus enampuluh enam (24-05-1966), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Perum Graha Sukadami B.B6 nomor 24, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3216192405660002;

-dalam hal ini hadir selaku :-----

a. pemilik/pemegang 5 (lima) saham dalam -----

Perseroan; -----

b. Direktur Perseroan; -----

3. Tuan ANDALAN EMAS FERRAZTIAN, lahir di Yogyakarta pada tanggal duapuluh dua Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (22-05-1997), Partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jalan Kancil-Raya A/110 Cikarang Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun-Warga 007, Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3216112205970002;

-dalam hal ini hadir selaku :-----

a. pemilik/pemegang 45 (empatpuluh lima) saham dalam -----

Perseroan; -----

b. Komisaris Perseroan; -----

-Bahwa tuan R. HERY PRISTIONO tersebut, selaku -----

Direktur Utama Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan bertindak selaku Ketua-Rapat membuka Rapat dan menerangkan sebagai berikut :--



-Bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh ----  
sebanyak 100 (seratus) saham yang merupakan seluruh ---  
saham Perseroan yang sampai hari rapat tersebut telah -  
ditempatkan dan disetor penuh kedalam Perseroan, -----  
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 5 Undang--  
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang ----  
Perseroan Terbatas, Rapat tersebut adalah sah -----  
susunannya dan berhak mengambil segala keputusan yang -  
sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan -  
dan diputuskan dalam Rapat, walaupun tidak diadakan ---  
pemanggilan terlebih dahulu. -----

-bahwa acara Rapat tersebut adalah :-----

-Persetujuan Penjualan sebagian saham milik tuan -----  
ANDALAN EMAS FERRAZTIAN tersebut yaitu sebanyak 10 -----  
(sepuluh) saham kepada tuan R. HERY PRISTIONO tersebut.

-Selanjutnya penghadap tuan R. HERY PRISTIONO -----  
tersebut bertindak sebagaimana tersebut menerangkan ---  
bermaksud akan menyatakan keputusan Rapat Umum Pemegang  
Saham Luar Biasa PT. CIPTA USAHA KEMITRAAN tersebut ---  
dalam suatu akta resmi dihadapan Notaris; -----

-Maka berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, --  
penghadap dengan tetap bertindak sebagaimana tersebut -  
menyatakan dalam akta ini bahwa keputusan Rapat Umum --  
Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. CIPTA-  
USAHA KEMITRAAN, sebagaimana ternyata dalam "Berita ---  
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CIPTA --  
USAHA KEMITRAAN", yang dibuat dibawah tangan dan -----  
bermeterai cukup tertanggal empat Juli duaribu -----  
sembilanbelas (04-07-2019), dengan suara bulat telah --  
disetujui dan diputuskan : -----

-Menyetujui Penjualan sebagian saham milik tuan ---  
ANDALAN EMAS FERRAZTIAN tersebut yaitu sebanyak ----  
10 (sepuluh) saham kepada tuan R. HERY PRISTIONO --  
tersebut. -----

-Sehingga setelah jual beli saham dilakukan, -----  
maka merubah susunan pemegang saham Perseroan -----  
sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, -  
sehingga susunan para pemegang saham Perseroan ----  
untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :-----

a. tuan R. HERY PRISTIONO -----

tersebut, sejumlah 60 (enam -  
puluh) saham, dengan nilai --  
nominal seluruhnya sebesar -- Rp. 60.000.000,-  
(enampuluh juta rupiah). ----

b. tuan Insinyur NANANG HARYONO-

tersebut, sejumlah 5 (lima) -  
saham, dengan nilai nominal -  
seluruhnya sebesar ----- Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah). -----

c. tuan ANDALAN EMAS FERRAZTIAN-

tersebut, sejumlah 35 (tiga -  
puluh lima) saham, dengan ---  
nilai nominal seluruhnya ----  
sebesar ----- Rp. 35.000.000,-  
(tigapuluh lima juta rupiah).

-Akhirnya menghadap tuan R. HERY PRISTIONO dengan -----  
bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan --  
bahwa identitasnya, identitas peserta rapat, akta atau-  
dokumen "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar --  
Biasa PT. CIPTA USAHA KEMITRAAN" tersebut adalah benar-

adanya dan bertanggung jawab sepenuhnya serta -----  
membebaskan notaris dari segala tuntutan dan gugatan --  
mengenai hal tersebut. -----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di ---  
Bekasi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti ---  
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan-  
AHMAD FAUZI, bertempat tinggal di Kampung Dua, Rukun --  
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Jakasampurna,  
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan tuan JOKO -----  
PURWOKO, bertempat tinggal di Jalan Primadana 14 Blok -  
C.11/21-22, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, -----  
Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi ---  
keduanya karyawan notaris dan dikenal oleh saya, -----  
Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----  
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan -----  
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena --  
satu tambahan. -----

-Asli minuta akta ini telah ditandatangani dengan --  
sempurna. -----

-Dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya. ---

